



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK. XXX, Tempat dan tanggal lahir Kulam Jerneh, 04-04-1964 umur 56 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani Pendidikan SD, NO HP 082276232174 alamat Gampong Kulam jerneh Kecamatan Beutong Kabupaten Naagn Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXX, NIK. XXX. Tempat dan tanggal lahir Kulam Jeureneh 07-06-1975, umur 47 tahun, Agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SD alamat Gampong Kulam Jeureneh Kecamatan Beutong. Kabupaten Nagan Raya., selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal-18-bulan-01 tahun-1992, di Gampong Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh.
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk Yusuf sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama Idris G, dengan Saksi-saksi nikah: 1. Muhammad Wali dan 2. M.Saman, dengan mahar berupa Emas (Enam) Manyam - dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kulam Jeureuneh, GampongKula Jeureneh, Kecamatan Beutong .Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai Anak (Empat) orang anak yang bernama 1.XXX- 2.XXX- 3.XXX- 4.XXX, tempat dan tanggal lahir,1. Kulam Jeurneh 06-07-1994 2. Blang mesjid,06-07-2002- 3. Kulam Jeureuneh,17-05-2007- 4. Kulam jeureuneh, 29-03-2010 ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Gampong Kulam Jeureuneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 18 Januari 1992,
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat kanperni kahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyetujui penggunaan registrasi perkara menurut tata cara pencatatan administrasi perkara secara elektronik sesuai

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai dengan petunjuk teknis *e-Court dan e-Litigasi* sebagaimana telah diatur dalam keputusan Mahkamah Agung RI no 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **M. Saman binAndah**, umur 59 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Gampong Kulam Jeureneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 18 Januari 1992 dilaksanakan di Gampong Kulam Jeureneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris G, dengan mas kawin berupa Emas (Enam) Manyam dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhammad Wali dan M.Saman;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXX
 2. XXX
 3. XXX
 4. XXX;
 - Bahwa Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
2. **Muhammad Wali bin Sinan**, umur 54 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Gampong Kulam Jeureneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 18 Januari 1992 dilaksanakan di ampong Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris G, dengan mas kawin berupa Emas (Enam) Manyam dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhammad Wali dan M.Saman;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXX
 2. XXX
 3. XXX
 4. XXX;
- Bahwa Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohonan I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan harus melalui penetapan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 18 Januari 1992 dilaksanakan di ampong Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Idris G, dengan mas kawin berupa Emas (Enam) Manyam dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhammad Wali dan M.Saman;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama :
 - 1. XXX
 - 2. XXX
 - 3. XXX
 - 4. XXX;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut tuntut kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Permohonan II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Permohonan II, keterangan tersebut selaku saksi dalam perkawinan para Pemohon a quo; Bahwa pengetahuan saksi secara pasti tentang adanya upacara pernikahan para Pemohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan para Pemohon; Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

. من عرف فلنة زوجية فلن شهد بازوجية مادام لم يقم له دليل على اءنتهاها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan:

Menimbang, keberlangsungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang sampai saat diajukan pengesahan/itsbat nikah ini menjadi indikasi tetapnya suatu hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan adanya perkawinan dan telah berlangsung sampai saat ini, dan belum pernah bercerai yang mengindikasikan putus nya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1992, di Gampong Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis, 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan elektronik hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm



Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

1. Biaya PNBPNP	:	Rp 60.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/MS.Skm